

**OPTIMALISASI PENGELOLAAN PIUTANG PNB
PADA KEMENTERIAN ESDM
DALAM MENINGKATKAN PENERIMAAN NEGARA**

Sukmalalana
Nur M. Ridwan

**PUSAT KAJIAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA
BADAN KEAHLIAN DPR RI**

Jl. Jenderal Gatot Subroto
Lt 6 R 605, Jakarta 10270
Tlp. 021 – 5715 999

KATA PENGANTAR

Kepala Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara (PKAKN) Badan Keahlian DPR RI sebagai *supporting system* dalam memberikan dukungan keahlian kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dapat menyelesaikan penyusunan buku **“Optimalisasi Pengelolaan Piutang PNBPN pada Kementerian ESDM dalam Meningkatkan Penerimaan Negara”**

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang penting disamping penerimaan yang bersumber dari pajak bagi pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Oleh karena itu, optimalisasi PNBP perlu dilakukan agar pendapatan negara mampu mencapai hasil yang maksimal.

Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2015 s.d. Tahun 2018, Peranan PNBP SDA masih mendominasi khususnya yang berasal dari SDA minyak dan gas bumi serta SDA non migas. Kontribusi rata-rata SDA migas dan non migas mencapai 36% dari total PNBP. Kementerian ESDM selaku instansi pemerintah mempunyai tugas mengelola PNBP di bidang energi dan sumber daya mineral (ESDM).

Data dari Laporan Keuangan KESDM menunjukkan realisasi PNBP dari tahun 2015 hingga tahun 2018 mengalami peningkatan, yaitu meningkat dari Rp31,65 triliun (59,49% dari target) pada Tahun 2015 menjadi Rp65,22 triliun (195% dari target) pada Tahun 2018. Dalam rangka upaya pengoptimalisasian Penerimaan Negara Bukan Pajak, salah satu langkah yang dapat dilakukan Kementerian ESDM adalah memaksimalkan upaya penagihan piutang PNBP.

Namun pengelolaan Piutang PNBP pada Kementerian ESDM khususnya pada Ditjen Minerba masih belum optimal, hal ini disebabkan karena masih ditemukannya permasalahan dan kelemahan pada Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI, yaitu 1) belum adanya bukti

pendukung atas pengurangan piutang; 2) surat tagih yang tidak didukung dengan administrasi yang lengkap; 3) salah catat pada worksheet piutang; 4) perbedaan nilai piutang antara Ditjen Minerba dengan Wajib Bayar; 5) tidak tertibnya penertiban dan pencatatan surat tagih pertama, kedua dan ketiga; 6) Piutang Bukan Pajak yang tidak tertagih karena IUP tidak aktif dan belum diterminasi; dan 7) masih lemahnya aplikasi Sistem Informasi Piutang PNBPN (SIPP).

Kami berharap semoga Buku “Optimalisasi Pengelolaan Piutang PNBPN pada Kementerian ESDM dalam Meningkatkan Penerimaan Negara” yang kami susun dan sajikan ini dapat menjadi bahan masukan dan acuan bagi DPR RI, khususnya Komisi VII didalam melakukan fungsi pengawasannya dengan pendalaman atas kinerja mitra kerja baik pada rapat-rapat kerja maupun pada saat kunjungan kerja DPR RI dalam rangka mewujudkan pengelolaan piutang PNBPN yang lebih akuntabel dan lebih baik lagi.

Kami menyadari bahwa buku ini masih banyak memiliki kekurangan, untuk itu saran dan masukan sebagai perbaikan isi dan struktur penyajian sangat kami harapkan. Agar dapat menghasilkan analisis yang lebih baik di masa depan.

Akhir kata, Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kerjasama semua pihak.

Jakarta, Mei 2020



DRS. HELMIZAR, ME.
NIP. 19640719 199103 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar Kepala PKAKN	i
Daftar Isi	iii
Optimalisasi Pengelolaan Piutang PNBP pada Kementerian ESDM dalam meningkatkan penerimaan negara.....	1
A Pendahuluan.....	1
B Tujuan.....	4
C Pembahasan.....	4
1 Penerimaan Negara Bukan Pajak Minerba.....	4
2 Pengelolaan Piutang PNBP Minerba.....	5
a. Terbentuknya Piutang PNBP.....	5
b. Penyetoran PNBP Terutang.....	6
c. Penerbitan Surat Penagihan.....	7
d. Mekanisme Keberatan.....	8
e. Penyerahan Pengurusan Piutang PNBP Kepada PUPN/DJKN.....	10
3 Kondisi Piutang PNBP Ditjen Minerba	13
4 Permasalahan Piutang PNBP pada Ditjen Minerba.....	14
D Kesimpulan.....	17
Daftar Pustaka.....	20

Optimalisasi Pengelolaan Piutang PNBП pada Kementerian ESDM dalam meningkatkan penerimaan negara

A. Pendahuluan

Dalam rangka membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional, penerimaan negara ditopang oleh dua unsur pokok yaitu Penerimaan Pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), serta didukung dengan Penerimaan Hibah. Penerimaan Negara Bukan Pajak menjadi salah satu sumber penerimaan negara yang penting disamping penerimaan yang bersumber dari pajak. Hal ini dikarenakan realisasi penerimaan pajak setiap tahunnya yang cenderung tidak mencapai target dari APBN. Oleh karena itu, optimalisasi PNBП perlu dilakukan agar pendapatan negara mampu mencapai hasil yang maksimal.

Peranan PNBП SDA masih mendominasi khususnya yang berasal dari SDA minyak dan gas bumi serta SDA non migas. Hal ini dapat dilihat dari Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2018 dimana kontribusi rata-rata SDA migas dan *non migas* mencapai 36% dari total PNBП, diikuti oleh PNBП lainnya, pendapatan BLU, dan Pendapatan dari kekayaan yang dipisahkan.

**Tabel 1.1 Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak
Pemerintah Pusat
Tahun 2015 sampai dengan 2018**

(dalam triliun rupiah)

PNBP	Realisasi			
	2015	2016	2017	2018
Pendapatan SDA	100,97	64,90	111,13	180,59
Pendapatan dari Kekayaan dari dipisahkan	37,64	37,13	43,90	45,06
PNBP Lainnya	81,70	118,00	108,83	128,57
Pendapatan BLU	35,32	41,95	47,35	55,09
Total	255,63	261,98	311,22	409,32

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2015 – Tahun 2018, diolah

PNBP dikelola dan dipungut oleh Kementerian/Lembaga sesuai dengan amanat UU atau PP atau penunjukan dari Menteri Keuangan, berdasarkan Rencana PNBP yang dibuat oleh pejabat instansi pemerintah tersebut. Kementerian ESDM selaku instansi pemerintah mempunyai tugas mengelola PNBP di bidang energi dan sumber daya mineral (ESDM).

**Tabel 2.1 Anggaran dan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak
Kementerian ESDM
Tahun 2015 sampai dengan 2018**

(dalam rupiah)

Tahun	Anggaran	Realisasi	%
2015	53.198.003.548.224,00	31.648.056.934.550,00	59,49%
2016	31.385.085.378.153,00	30.159.093.264.884,00	96,09%
2017	33.689.690.783.000,00	42.550.983.150.766,00	126,30%
2018	33.404.329.839.000,00	65.221.560.321.215,00	195,25
Total	151.677.109.548.377,00	169.579.693.671.415,00	

Sumber : Laporan Keuangan Kementerian ESDM Tahun 2015 – Tahun 2018, diolah

Dari tabel diatas menunjukkan realisasi PNBP Kementerian ESDM dari tahun 2015 hingga tahun 2018 mengalami peningkatan, yaitu meningkat dari Rp31,65 triliun (59,49% dari target) pada Tahun 2015 menjadi Rp65,22 triliun (195% dari target) pada Tahun 2018. Dalam rangka upaya pengoptimalisasian Penerimaan Negara Bukan Pajak, salah satu langkah yang dapat dilakukan Kementerian ESDM adalah memaksimalkan upaya penagihan piutang PNBP.

**Tabel 1.1 Realisasi Piutang PNBP Kementerian ESDM
Tahun 2015 sampai dengan 2018**

(dalam triliun rupiah)

Uraian	Realisasi			
	2015	2016	2017	2018
Piutang PNBP	28,00	10,30	11,80	14,60
Kenaikan/Penurunan		-63,21%	14,56%	23,73%

Sumber : Laporan Keuangan Kementerian ESDM Tahun 2015 – Tahun 2018, diolah

Dari tabel diatas menunjukkan piutang PNBPN sempat mengalami penurunan yang cukup signifikan di Tahun 2016, namun pada dua tahun berikutnya piutang PNBPN terus mengalami peningkatan. Besarnya nilai Piutang PNBPN tersebut menunjukkan adanya *potential loss* sebesar Rp14,6 triliun yang belum dapat tertagihkan. Dari saldo piutang PNBPN tersebut, terdapat piutang bukan pajak yang tidak dapat diselesaikan diantaranya Piutang Ditjen Migas sebesar Rp4,7 triliun dan Piutang Ditjen Minerba sebesar Rp2,9 triliun.

Pengelolaan piutang PNBPN Kementerian ESDM masih belum optimal, hal ini disebabkan karena masih ditemukannya permasalahan dan kelemahan dalam pengelolaan piutang PNBPN. Hal ini dapat dilihat dari temuan hasil pemeriksaan BPK RI terhadap Laporan Keuangan Kementerian ESDM, maupun dari Hasil kajian Direktorat Penelitian dan Pengembangan Deputi Bidang Pencegahan KPK di tahun 2013.

Pada hasil pemeriksaan BPK RI, menemukan permasalahan berulang, masih lemahnya penatausahaan piutang PNBPN pada Ditjen Minerba diantaranya yaitu 1) belum adanya bukti pendukung atas pengurangan piutang; 2) surat tagih yang tidak didukung dengan administrasi yang lengkap; 3) salah catat pada worksheet piutang; 4) perbedaan nilai piutang antara Ditjen Minerba dengan Wajib Bayar; 5) tidak tertibnya penertiban dan pencatatan surat tagih pertama, kedua dan ketiga.

Selain itu, BPK juga menemukan adanya kurang bayar royalti, Dana Hasil Produksi Batubara, dan denda sebesar 181,32 miliar dan USD669,08 ribu pada Kontraktor Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B).

Dalam hasil kajian KPK juga menemukan permasalahan terkait penagihan pada piutang PNBPN, dimana tidak semua piutang negara tertagih (royalti dan iuran tetap) oleh pemerintah kepada pelaku usaha, yang disebabkan oleh:

- 1) Tidak adanya database yang memonitor besarnya kewajiban PNBPN setiap wajib bayar KK/PKP2B/IUP karena data produksi dan penjualan tidak disampaikan secara *real time* oleh pelaku usaha

KK/PKP2B kepada Ditjen Minerba dan IUP kepada kepala daerah.

- 2) Terbatasnya jumlah KK/PKP2B/IUP yang diaudit.
- 3) Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN), belum memiliki daftar wajib bayar PNBPN Minerba.
- 4) Lemahnya pengawasan terhadap metode *self-assessment* dalam perhitungan kewajiban PNBPN.
- 5) Tidak disyaratkannya pembayaran royalti sebagai syarat dikeluarkannya Laporan Surveyor (LS) untuk komoditas batubara.
- 6) Tidak adanya Permen ESDM tentang tata cara penagihan dan pembayaran PNBPN.

B. Tujuan

Penelitian ini dilakukan dalam rangka menganalisis permasalahan pengelolaan piutang PNBPN pada Ditjen Minerba Kementerian ESDM yang menyebabkan temuan berulang oleh BPK RI dan memberikan usulan rekomendasi atas temuan permasalahan tersebut.

C. Pembahasan

1. Penerimaan Negara Bukan Pajak Minerba

PNBPN pada prinsipnya memiliki dua fungsi yaitu fungsi penganggaran (*budgetary*) dan fungsi pengaturan (*regulatory*). Terhadap fungsi penganggaran, PNBPN merupakan salah satu pilar pendapatan negara yang memiliki kontribusi cukup besar dalam menunjang anggaran pendapatan dan belanja negara, melalui optimalisasi penerimaan negara. Sedangkan sebagai fungsi pengaturan, PNBPN memegang peranan penting dan strategis dalam mendukung kebijakan Pemerintah untuk pengendalian dan pengelolaan kekayaan negara termasuk pemanfaatan sumber daya alam. Pengendalian dan pengelolaan tersebut sangat penting artinya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, kemandirian bangsa, dan pembangunan nasional yang berkelanjutan dan berkeadilan.

PNBP SDA mineral dan batubara dikelola oleh Ditjen Minerba. Kewajiban PNBP tersebut bersifat *self assesment* dan dikenakan kepada seluruh pemegang ijin pertambangan. PNBP SDA tersebut merupakan pendapatan yang bersumber dari kewajiban perusahaan tambang mineral dan batubara, baik pada tahap eksplorasi atau pun operasi produksi. PNBP tersebut meliputi Iuran Tetap, Iuran Produksi/Royalti, dan Penjualan Hasil Tambang. Wajib Bayar (Waba) atas Pendapatan SDA pada Ditjen Minerba, terdiri dari KK, PKP2B dan IUP.

Realisasi PNBP SDA di Kementerian ESDM selama 4 tahun terakhir mengalami kenaikan sebesar 43,23%, yaitu dari sebesar Rp17,24 triliun pada tahun 2015 menjadi Rp30,34 triliun pada tahun 2018 sebagaimana terlihat dalam tabel berikut :

Rincian Realisasi Tahun 2015 s.d 2018

Ket/Tahun	2015	2016	2017	2018
PNBP SDA	17.224.235.876.845	15.785.493.207.041	23.786.983.385.354	30.341.596.259.717
%Kenaikan /Penurunan		8,35%	50,69%	27,56%

Sumber: Laporan Keuangan KESDM Tahun Anggaran 2015 – Tahun Anggaran 2018

2. Pengelolaan Piutang PNBP Minerba

a. Terbentuknya Piutang PNBP

Berdasarkan UU No. 9 Tahun 2018, terbentuknya PNBP terutang dihitung oleh instansi pengelola PNBP, mitra instansi pengelola PNBP, dan Wajib Bayar. Penghitungan PNBP dilakukan oleh Wajib Bayar secara *self assesment*. Dari hasil penghitungan tersebut akan di validasi atau di uji kembali oleh BPK ataupun BPKP selaku pemeriksa. Kemudian instansi pengelola PNBP dhi. Ditjen Minerba melakukan verifikasi.


BPK selaku pemeriksa akan mengeluarkan Laporan Hasil Pemeriksaan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan. Pembahasan pada saat pemeriksaan oleh BPK dilakukan secara tri partied antara Perusahaan, Pemeriksa, dan Ditjen Minerba, hal ini

bertujuan agar adanya kesepakatan/*agreement* antara pemeriksa dengan terperiksa ketika adanya temuan.

Kemudian BPK menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaannya kepada Ditjen Minerba untuk dilakukan tindakan penagihan atas PNPB kurang bayar. Selanjutnya Ditjen Minerba akan menerbitkan surat pemberitahuan kurang bayar. Apabila dalam waktu 30 hari belum ada pembayaran, maka Ditjen Minerba akan menerbitkan surat tagihan I. Piutang PNPB tersebut mulai terbentuk pada saat surat tagihan I diterbitkan

Gambar berikut ini menggambarkan alur terbentuknya piutang PNPB pada Ditjen Minerba :

Gambar 2.1
Terbentuknya Piutang PNPB Minerba



Sumber : Ditjen Minerba KESDM, 2020

b. Penyetoran PNPB Terutang

Penyetoran PNPB yang terutang dijelaskan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2009 Bab IV, dimana Ditjen Minerba wajib melakukan penagihan atau pemungutan PNPB yang terutang. Ditjen Minerba juga wajib mengangkat bendahara penerimaan untuk menerima pembayaran, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan PNPB tersebut.

Bendahara Penerimaan wajib menyampaikan pertanggungjawaban atas penerimaan dan penyetoran PNBP paling lambat pada tanggal 10 setiap bulan. Pertanggungjawaban tersebut wajib disampaikan oleh Pimpinan Instansi Pemerintah dhi. Ditjen Minerba kepada Menteri paling lambat tanggal 20 setiap bulan.


c. Penerbitan Surat Penagihan

Berdasarkan PP 29 Tahun 2009, PNBP terutang yang telah dihitung oleh Wajib Bayar setelah dilakukannya pemeriksaan dan verifikasi. Ditjen Minerba menerbitkan surat pemberitahuan Kurang Bayar terhadap Wajib Bayar. Namun apabila sejak timbulnya pemberitahuan paling lambat 30 hari belum melunasi kewajibannya, maka Ditjen Minerba menerbitkan Surat Tagihan Pertama atas PNBP yang terutang

Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama diterbitkan Wajib Bayar belum atau tidak melunasi kewajibannya, Ditjen Minerba menerbitkan Surat Tagihan Kedua. Dan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua diterbitkan Wajib Bayar belum atau tidak melunasi kewajibannya, Instansi Pemerintah menerbitkan Surat Tagihan Ketiga. Kemudian apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga diterbitkan Wajib Bayar belum atau tidak melunasi kewajibannya, Instansi Pemerintah menerbitkan Surat Penyerahan Tagihan kepada instansi yang berwenang mengurus Piutang Negara dh. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)/Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN).

Gambar berikut ini menggambarkan alur penerbitan surat penagihan pada Ditjen Minerba :

Gambar 2.2
Penerbitan Surat Penagihan



Sumber : Ditjen Minerba KESDM, 2020

d. Mekanisme Keberatan

Mekanisme Keberatan dijelaskan di dalam Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 2010, dimana Wajib bayar yang dapat mengajukan keberatan atas penetapan PNBPN yang terutang adalah wajib bayar yang menghitung sendiri PNBPN-nya. Keberatan dapat diajukan apabila terdapat perbedaan antara jumlah PNBPN yang terutang yang dihitung oleh wajib bayar dengan jumlah PNBPN terutang yang dihitung oleh Ditjen Minerba berdasarkan hasil pemeriksaan oleh BPK atau BPKP. Keberatan diajukan setelah wajib bayar melakukan pembayaran sesuai jumlah PNBPN yang terutang yang ditetapkan oleh Ditjen Minerba.

Keberatan diajukan paling lambat 3 bulan terhitung sejak tanggal penetapan PNBPN terutang. Pengajuan tersebut harus dilengkapi dengan dokumen seperti: penjelasan dan alasan pengajuan keberatan, rincian perhitungan jumlah PNBPN yang terutang yang dibuat oleh

wajib bayar, surat tanda bukti pembayaran yang sah, dokumen pendukung lainnya dan NPWP.


Ditjen Minerba melakukan penelitian atas dokumen pendukung yang diterima. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, instansi pemerintah mengeluarkan penetapan atas keberatan yang diajukan oleh wajib bayar. Penetapan atas keberatan tersebut diterbitkan paling lambat 12 bulan terhitung sejak tanggal surat pengajuan keberatan diterima oleh instansi pemerintah secara lengkap. Penetapan atas keberatan tersebut bersifat final apabila dalam jangka waktu 12 bulan Instansi Pemerintah tidak mengeluarkan penetapan atas keberatan, maka keberatan yang diajukan oleh Wajib Bayar dianggap dikabulkan.

Apabila perhitungan yang dilakukan oleh Wajib Bayar itu diterima, maka Ditjen Minerba akan menerbitkan surat ketetapan lebih bayar, atas kelebihan pembayaran PNBP tersebut diperhitungkan sebagai pembayaran di muka Wajib Bayar yang bersangkutan atas jumlah PNBP yang Terutang periode berikutnya. Kemudian kelebihan pembayaran PNBP yang Terutang tersebut dikembalikan secara tunai kepada Wajib Bayar paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal dikeluarkan surat ketetapan lebih bayar. Dan apabila pembayaran melebihi dari satu bulan, maka kelebihan pembayaran tersebut dikembalikan kepada Wajib Bayar ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

Namun apabila perhitungan yang dilakukan oleh Wajib Bayar itu ditolak, maka Ditjen Minerba menerbitkan surat ketetapan kurang bayar, atas kekurangan pembayaran PNBP yang Terutang tersebut, Wajib Bayar wajib melunasi paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal surat ketetapan kurang bayar diterima. Dan apabila Wajib Bayar tidak melunasi lebih dari satu bulan, maka akan dikenakan bunga 2% (dua persen) per bulan untuk waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan. Dalam hal Wajib Bayar tidak melunasi PNBP yang Terutang, penagihan atas PNBP yang Terutang tersebut diserahkan kepada KPKNL/PUPN.

. Gambar berikut ini menggambarkan alur Mekanisme Keberatan Wajib Bayar pada Ditjen Minerba :

Gambar 2.3
Penerbitan Surat Penetapan




Sumber : Ditjen Minerba KESDM, 2020

e. Penyerahan Pengurusan Piutang PNB Kepada PUPN/DJKN

Penyerahan pengurusan Piutang dilakukan pada saat Surat Tagihan ke tiga yang telah diterbitkan Ditjen Minerba kepada Wajib Bayar, namun pada saat jatuh tempo belum dilakukan pelunasan. Berdasarkan PMK No. 240/PMK.06/2016, Penyerahan pengurusan Piutang Negara disampaikan secara tertulis oleh Ditjen Minerba kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)/Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN).

Gambar 2.3
Penyerahan Pengurusan Piutang Minerba



Sumber : Ditjen Minerba KESDM, 2020

Apabila dalam hal berkas penyerahan telah memenuhi persyaratan dan dari hasil penelitian berkas dapat dibuktikan adanya dan besarnya Piutang Negara. Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) menerima pengurusan Piutang Negara dengan menerbitkan Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara (SP3N).

Kantor Pelayanan menghitung sendiri besarnya Piutang Negara, hasil perhitungan Kantor Pelayanan yang telah mendapat konfirmasi secara tertulis dari penyerah piutang, digunakan sebagai dasar menetapkan besarnya Piutang Negara dalam SP3N.

Kemudian, Kantor Pelayanan melakukan panggilan secara tertulis kepada Wajib Bayar dalam rangka penyelesaian utang. KPKN; akan melakukan wawancara dengan Wajib Bayar tentang kebenaran adanya dan besarnya Piutang Negara. Apabila Wajib Bayar mengakui jumlah hutang dan sanggup menyelesaikan hutang dalam jangka waktu yang ditetapkan, maka akan dibuat Pernyataan Bersama. Dan KPKNL akan menerbitkan Surat Pernyataan Piutang Negara Lunas (SPPNL).

Namun apabila Pernyataan Bersama tidak bisa dibuat karena tidak adanya kesepakatan antara Wajib Bayar dengan Panitia Pengurusan Piutang Negara maka akan diterbitkan Surat Keputusan Penetapan Jumlah Piutang Negara (PJPN). Dan Penerbitan Surat Paksa (SP) dilakukan sebagai tahap selanjutnya jika penanggung utang tidak memenuhi surat peringatan Pernyataan Bersama.

Piutang Negara yang telah ditetapkan sebagai Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT), jika masih terdapat sisa Piutang Negara, dengan memenuhi faktor sebagai berikut:


- 1) Penanggung utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan atau tidak diketahui tempat tinggalnya.
- 2) Barang jaminan tidak ada, telah terjual, ditebus, atau tidak lagi mempunyai nilai ekonomis.

Penetapan Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih dapat dilakukan setelah SP3N diterbitkan tanpa adanya Surat Paksa atau sebelum Surat Paksa disampaikan serta tanpa dilakukan Pemeriksaan.

Penghapusan piutang PNBPN dapat dilakukan oleh Direktorat Penerimaan Minerba ketika KPKNL/PUPN memberikan surat penghapusan piutang. Dengan mekanisme, apabila piutang sampai dengan Rp10 miliar harus dengan persetujuan Menteri Keuangan, kemudian piutang Rp10 miliar sampai dengan Rp100 Miliar harus dengan persetujuan Presiden, dan piutang diatas Rp100 miliar harus dengan persetujuan DPR RI.

Gambar berikut ini menggambarkan alur Piutang PNBPN pada Ditjen Minerba:

Gambar 2.4
Alur Piutang Minerba



Sumber : Ditjen Minerba KESDM, 2020

3. Kondisi Piutang PNBP Ditjen Minerba

Kementerian ESDM mencatat saldo Piutang bukan pajak per 31 desember 2018 sebesar Rp14.659.967.368.426,00, diantaranya Piutang bukan pajak pada Ditjen Minerba sebesar Rp5.376.856.786.454,00, Ditjen Migas sebesar Rp9.011.044.179.938,00, dan piutang pajak pada Eselon I lainnya sebesar Rp272.066.402.034,00.

Piutang bukan pajak pada Ditjen Minerba berasal dari tagihan iuran tetap, royalti, dan Dana Hasil Produksi Batubara (DHPB) yang belum dibayarkan perusahaan pemegang izin pertambangan sampai dengan tanggal neraca.. Adapun rincian piutang pajak pada Ditjen Minerba maupun Ditjen Migas adalah sebagai berikut:

Rincian Piutang Bukan Pajak
Ditjen Minerba per 31 Desember 2018

Piutang	Saldo Per 31 Desember 2018	
	Rp	USD
Iuran tetap	38.381.099.688	146.751.359
Royalti/ DPHB (PKP2B)	1.271.228.249.187	108.518.335
PHT	1.438.570.557.901	271.962.311
Ekuivalen IDR		3.938.286.255.591
Total Piutang		5.376.856.783.492

Dari saldo piutang di atas tersebut, Ditjen Minerba bertanggung jawab atas penagihan piutang PNBPN senilai Rp5,3 Triliun. Dari saldo piutang tersebut, piutang PNBPN pada Ditjen Minerba sebesar Rp2,9 Triliun proses penagihannya telah dilimpahkan ke Panitia Urusan Piutang Negara..

4. Permasalahan Piutang PNBPN pada Ditjen Minerba

Piutang bukan pajak merupakan salah satu potensi penerimaan yang berasal dari tagihan iuran tetap, royalti, dan Dana Hasil Produksi Batubara (DHPB) yang belum dibayarkan perusahaan pemegang izin pertambangan sampai dengan tanggal neraca.

Pada LHP DTT atas pengelolaan PNBPN kementerian ESDM, Ditjen Minerba mencatat saldo Piutang PNBPN pada Tahun 2017 sebesar Rp4.992.450.177.647,00. Dari saldo piutang tersebut, terdapat piutang yang statusnya tidak dapat diselesaikan senilai Rp1.370.022.770.150,66, dengan rincian sebagai berikut :

Rincian Piutang PNBPN Yang Tidak Dapat Diselesaikan

No.	Keterangan Piutang	Nilai (Rp)
1	Hasil audit BPK RI tahun 2006 s.d 2011	201.726.346.286,07
2	Perusahaan yang keberatan akan saldo	154.283.069.756,83
3	Perusahaan Non CnC	477.251.690.852,62
4	Perusahaan membayar piutang namun disetorkan ke Kas Pemda	295.328.645,25
5	Piutang yang telah diserahkan penanganannya ke KPKNL	54.030.479.736,00
6	Perusahaan dengan alamat tidak diketahui	60.003.331.671,13
7	IUP telah berakhir/ dicabut	151.096.461.989,32
8	Perusahaan dengan izin telah terminasi	271.336.061.213,44
Total		1.370.022.770.150,66

Sumber: LHP DTT atas Pengelolaan PNBPN Minerba Kementerian ESDM Tahun Anggaran 2016 – Tahun Anggaran 2017

Dari saldo piutang tidak dapat ditagih di atas, Ditjen Minerba bertanggung jawab atas penagihan piutang senilai Rp1.315.992.390.021,08. Sedangkan Piutang bukan pajak sebesar Rp54.030.479.736,00 proses penagihannya telah dilimpahkan ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).

Adapun penyebab tidak tertagihnya piutang PNPB tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Terdapat perusahaan yang sudah membayar piutang tapi belum diinput ke dalam worksheet piutang sehingga nilai saldo piutang overstated sebesar Rp5.784.151.446,75 dan USD1,729,082.50.
- b. Nilai piutang sebesar Rp204.389.955,24 dan USD449,759.42 atas Iuran Tetap serta Rp3.560.898.855,48 dan USD198,411.75 atas Royalti tetap ditagih walaupun sudah dibayar. Hal tersebut bersumber dari 37 perusahaan yang tidak setuju dengan piutang yang ditagihkan karena sudah merasa membayar, terjadi kesalahan penginputan dan perhitungan perusahaan yang tidak sinkron dengan saldo piutang;
- c. Nilai piutang sebesar Rp1.257.245.371,57 dan USD366,222.97 atas Iuran Tetap serta Rp20.069.093.752,97 dan USD0,00 atas Royalti tidak dapat dibayar oleh perusahaan karena perusahaan tidak setuju/keberatan atas nilai piutang tersebut.
- d. Nilai piutang sebesar Rp472.833.938,48 dan USD1,554,201.98 atas iuran tetap serta Rp3.392.231.088,66 dan USD442,378.92 atas royalti sulit untuk ditagih. Piutang tersebut bersumber dari perusahaan yang izinnya dicabut tapi masih memiliki piutang;
- e. Piutang Bukan Pajak dari iuran tetap sebesar Rp6.041.659.023,84 dan USD98,666.01 dan royalti sebesar Rp100.006.721.395,89 dan USD1,710,330.12 pada 322 perusahaan rawan tidak tertagih karena IUP nya tidak aktif (tidak tercantum di database aktif) dan belum diterminasi.

Secara umum, kondisi tersebut disebabkan belum optimalnya rekonsiliasi dan koordinasi nilai piutang antara Ditjen Minerba, Dinas ESDM serta perusahaan. Selain itu, Direktur Penerimaan Negara juga dinilai belum optimal dalam mengelola piutang tersebut.

Pada LK Kementerian ESDM TA 2018, Ditjen Minerba menyajikan Piutang Bukan Pajak pada Neraca per 31 Desember 2018 senilai Rp5.376.856.786.454,00 dengan nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Bukan Pajak senilai (Rp4.884.938.668.870,00) sehingga nilai Piutang Bukan Pajak (*Neto*) Ditjen Minerba adalah

senilai Rp491.918.117.584,00 serta terdapat Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan senilai Rp160.904.561.690,00.

Dalam pengelolaannya, piutang PNPB di Kementerian ESDM masih belum optimal. Hal ini ditunjukkan dengan masih ditemukannya temuan maupun permasalahan dalam Hasil Pemeriksaan BPK RI, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pada LK Kementerian ESDM TA 2018 masih ditemukan adanya permasalahan mengenai aplikasi Sistem Informasi Piutang PNPB (SIPP) yang masih memiliki kelemahan meliputi tanggal transaksi di baris pembayaran keluaran kartu piutang yang masih *error*, keluaran kartu piutang belum bisa menyajikan pencatatan piutang berdasarkan riwayat dari piutang sejak saat timbulnya piutang dan aplikasi SIPP belum dapat diakses oleh perusahaan wajib bayar. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat Piutang Bukan Pajak pada 16 jenis usaha yang telah dinyatakan lunas dibayarkan oleh waba namun masih tercatat sebagai iuran tetap dan royalti Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2018 senilai USD301,164.93 (USD246,330.15 + USD54,834.78).
- b. Kemudian terdapat 312 perusahaan Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) yang diterbitkan surat tagihan Piutang Bukan Pajak atas Iuran Tetap dan Royalti dengan periode pemeriksaan yang beririsan dengan surat tagihan yang telah diterbitkan sebelumnya. Jumlah Piutang Bukan Pajak yang disajikan dalam *worksheets* atas surat tagih yang diterbitkan senilai Rp20.360.339.343,92 dan USD9,971,501.41 serta utang kelebihan pembayaran piutang senilai Rp1,86 dan USD478,785.50. Selain itu, tidak adanya kebijakan Akutansi terkait Piutang dan Utang yang bernilai kurang dari Satu Rupiah dan Satu USD dari royalti dan PHT senilai Rp35,01 dan USD10.65 serta utang senilai Rp75,58 dan USD7,47.
- c. Informasi Instansi Pemeriksa dan Periode Pemeriksaan dalam *Worksheets* Piutang belum *valid*, hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat informasi yang tidak sesuai terkait instansi pemeriksa dan periode pemeriksaan pada laporan hasil pemeriksaan, surat

pemberitahuan kurang bayar atau surat tagihan. Validasi atas informasi dalam *worksheet* Piutang Bukan Pajak diperlukan untuk melakukan rekonsiliasi dengan perusahaan wajib bayar dan koordinasi dengan instansi pemeriksa serta mempersiapkan data yang *valid* saat melakukan penginputan *database* aplikasi SIPP yang akan digunakan untuk menggantikan *worksheet* Piutang Bukan Pajak manual yang saat ini digunakan.

Secara umum, kondisi tersebut disebabkan karena tidak adanya kebijakan pengelolaan piutang yang komprehensif dalam memandu setiap satker dalam mengelola piutangnya. Selain itu, masih lemahnya pengawasan penagihan piutang pada Direktorat Penerimaan Negara Ditjen Minerba.

Berdasarkan hasil konfirmasi, Ditjen Minerba telah melakukan beberapa langkah penyelesaian permasalahan Piutang PNBPN, diantaranya:

- a. Mulai Tahun 2013, Wajib Bayar harus melunasi PNBPN terutang sebelum pengapalan.
- b. Memberikan teguran/tagihan sebanyak tiga kali, yang kemudian penagihan selanjutnya diserahkan ke PUPN melalui KPKNL.
- c. Penyempurnaan Sistem Informasi Piutang PNBPN (SIPP), dimana Perusahaan dan Dinas dapat mengakses langsung untuk mengetahui jumlah piutangnya. Update data piutang dapat dilakukan oleh perusahaan, serta dapat digunakan untuk penyajian Laporan Keuangan. Dengan sistem ePNBPN diharapkan dapat mengurangi jumlah piutang yang akan timbul

D. Kesimpulan

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBPN) sebagai salah satu sumber penerimaan negara, memiliki kontribusi penting bagi pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Peranan PNBPN SDA masih mendominasi khususnya yang berasal dari SDA minyak dan gas bumi serta SDA non migas. Kementerian ESDM selaku instansi pemerintah mempunyai tugas mengelola PNBPN di bidang energi dan sumber daya mineral (ESDM).

Data dari Laporan Keuangan KESDM menunjukkan realisasi PNBP dari tahun 2015 hingga tahun 2018 mengalami peningkatan, yaitu meningkat dari Rp31,65 triliun (59,49% dari target) pada Tahun 2015 menjadi Rp65,22 triliun (195% dari target) pada Tahun 2018. Dalam rangka upaya pengoptimalisasian Penerimaan Negara Bukan Pajak, salah satu langkah yang dapat dilakukan Kementerian ESDM adalah memaksimalkan upaya penagihan piutang PNBP.

Namun pengelolaan PNBP sektor mineral dan batubara masih menunjukkan sejumlah permasalahan yang ditemukan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK, diantaranya meliputi 1) masih lemahnya aplikasi Sistem Informasi Piutang PNBP (SIPP); 2) surat tagih yang tidak didukung dengan administrasi yang lengkap; 3) salah catat pada worksheet piutang; 4) perbedaan nilai piutang antara Ditjen Minerba dengan Wajib Bayar; 5) tidak tertibnya penertiban dan pencatatan surat tagih pertama, kedua dan ketiga.

Dalam melakukan tindakan penagihan, Ditjen Minerba masih memiliki beberapa kendala, diantaranya yaitu terdapat beberapa perusahaan yang sudah berpindah alamat, terdapat perusahaan yang sudah tidak lagi beroperasi, dan dicabut ijinnya, serta terdapat keberatan yang diajukan oleh wajib bayar yang sudah tidak memenuhi ketentuan.

Adapun langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh Ditjen Minerba untuk meminimalisir timbulnya permasalahan/temuan piutang, sebagai berikut:

- a. Melakukan koordinasi dengan instansi pemeriksa dhi, BPK maupun BPKP;
- b. Melakukan penyempurnaan Sistem Informasi Piutang PNBP (SIPP);
- c. Melakukan rekonsiliasi piutang dengan Waba;
- d. Menghentikan pelayanan kepada perusahaan yang masih mempunyai piutang;
- e. Melakukan koordinasi dengan dinas-dinas terkait;

- f. Memberikan edaran kepada dinas terkait untuk memasukkan piutang sebagai persyaratan dalam memberikan pelayanan kepada Waba; serta
- g. Melakukan koordinasi dengan Aparat Penegak Hukum (APH) untuk penyelesaian piutang.

Daftar Pustaka

- BPK RI. 2016. Laporan Keuangan Kementerian ESDM Tahun Anggaran 2015
- BPK RI. 2017. Laporan Keuangan Kementerian ESDM Tahun Anggaran 2016
- BPK RI. 2018. Laporan Keuangan Kementerian ESDM Tahun Anggaran 2017
- BPK RI. 2019. Laporan Keuangan Kementerian ESDM Tahun Anggaran 2018
- KESDM. 2020. FGD PKAKN dengan Ditjen Minerba : pengelolaan piutang PNBP.
- KPK. 2013. *Laporan Hasil Kajian Sistem : Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Mineral dan Batubara*. Diakses dari <https://www.kpk.go.id/id/publikasi/kajian-dan-penelitian/kajian-dan-penelitian-2/516-kajian-sistem-pengelolaan-penerimaan-negara-bukan-pajak-pnbp-mineral-dan-batubara>. Diakses tanggal: 19 November 2019
- Republik Indonesia. 2016. Peraturan Menteri Keuangan No. 240/PMK.06/2016. Jakarta
- Republik Indonesia. 2009. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2009. Jakarta
- Republik Indonesia. 2010. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2010. Jakarta
- Republik Indonesia. 2018. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2018. Jakarta